PENGAWASAN INTERN 2019

PERSESJEN No.12, 25 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 PP No.60 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu menetapkan PERSESJEN tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2006; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERPRES No.16 Tahun 2018; PERMENPAN RB No.5 Tahun 2008; PERMENPAN RB No.42 Tahun 2011; PERMENPAN RB No.53 Tahun 2014; PERKOMNAS No.5 Tahun 2014; PMK No.143 Tahun 2015; PMK No.255 Tahun 2015; KMK No.332 Tahun 2015; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern; audit; reviu; evaluasi; pemantauan tindak lanjut laporan hasil audit; kegiatan pengawasan lainnya; hasil pengawasan intern; pemaparan hasil pengawasan intern; tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan koordinasi pengawasan intern.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 14 Oktober 2019.